



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1115>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 1176-1190

Research Article

Kontekstualisasi Hadis Tentang Rukyat dan Hisab Persepektif M. Syuhudi Ismail

Shinta Ratu Putri Unon Purwanto¹, Wirawan Seto Aji Pamungkas², Muhid³

1. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; shintaraturputri173@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; jawirpamungkas4@gmail.com
3. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; muhid@uinsa.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 12, 2024

Revised : July 14, 2024

Accepted : September 26, 2024

Available online : November 28, 2024

How to Cite: Shinta Ratu Putri Unon Purwanto, Wirawan Seto Aji Pamungkas and Muhid (2024) "Contextualization of Hadith About Rukyat and Hisab Perspective M. Syuhudi Ismail", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 1176-1190. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1115.

Contextualization of Hadith About Rukyat and Hisab Perspective M. Syuhudi Ismail

Abstrak. Understanding a hadith is not based on the meaning of the text alone, but also understanding the current context to apply religious teachings in the current situation. The contribution of contemporary such as Syuhudi Ismail is very important in the contextual understanding of hadith. This research aims to provide an understanding of the meaning of rukyat and hisab hadith, as well as identify M. Syuhudi Ismail's contextual understanding of rukyat and hisab hadith. The method used is descriptive with a library search, while the object of the research is the hadith narrated by Imam Bukari and Imam Muslim. The results this study provide an understanding that, Syuhudi Ismail provides an

understanding that Muslims when they want to observe the new moon can use sophisticated tools such as telescopes and so on, because nowadays it is more modern where technology is very advanced. With the existence of these tools, they must be used as well as possible, so that Muslims today get more knowledge related to modern technology. Thus, the process observing the hilal is easier to do and of course the results are more accurate, compared to using the eyes like when the Prophet was still alive.

Keywords: Hadith; Contextualization; Rukyat Hisab; Syuhudi Ismail

Abstrak. Memahami sebuah hadis tidak berpatok pada makna teksnya saja, akan tetapi juga memahami konteks kekinian untuk mengaplikasikan ajaran agama dalam situasi saat ini. Kontribusi dari ulama kontemporer seperti Syuhudi Ismail sangat penting dalam pemahaman hadis secara kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai makna hadis rukyat dan hisab, serta mengidentifikasi pemahaman kontekstual M. Syuhudi Ismail terhadap hadis rukyat dan hisab. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan studi kepustakaan (library search), adapun objek penelitiannya adalah hadis riwayat Imam Bukari dan hadis riwayat Imam Muslim. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa, Syuhudi Ismail memberikan pemahaman bahwa umat Islam ketika hendak melakukan pengamatan hilal dapat menggunakan alat-alat yang canggih seperti teleskop dan lain sebagainya, sebab zaman sekarang sudah lebih modern yang mana teknologi sudah sangat maju. Dengan adanya alat-alat tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga umat Islam saat ini mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi terkait teknologi modern. Dengan demikian, proses pengamatan hilal lebih mudah dilakukan dan tentu hasilnya lebih akurat, dibandingkan menggunakan mata kepala seperti pada zaman Nabi masih hidup.

Kata Kunci: Hadis; Kontekstualisasi; Rukyat Hisab; Syuhudi Ismail

PENDAHULUAN

Agama Islam memiliki dua pedoman utama yang dijadikan sumber pegangan bagi kehidupan umat Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis. Keduanya masih banyak sekali perbedaan dalam segi penafsiran, serta selalu berkembang sesuai zaman dan kebutuhan umat Islam. Oleh sebab itu, ketika memahami kedua sumber tersebut harus dilihat juga dengan kondisi saat ini. Karena, terkadang penyelesaian yang telah ada pada zaman dahulu, kurang sesuai jika diterapkan pada kondisi saat ini. Maka dari itu, penting sekali untuk mempelajari kedua sumber tersebut dengan pemahaman yang lebih komprehensif.

Hadis merupakan sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW baik berupa qouly, fi'ly, taqrir, dan siffah. Berbicara mengenai hadis, dalam memahaminya tentu tidak mudah, karena membutuhkan analisis yang lebih dalam baik dari segi tekstual maupun kontekstual. Ketika pada era Nabi Muhammad masih hidup, jika masyarakat setempat mendapatkan permasalahan yang terkait dengan agama, mereka dapat segera menanyakan langsung kepada beliau dan mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Sedangkan era pasca Nabi Muhammad wafat, cara yang dihadapi masyarakat pun berbeda. Penyelesaian masalah pada era Nabi masih hidup jauh lebih sederhana daripada masalah pada zaman sekarang.

Berbicara mengenai hadis, nampaknya sudah tidak asing lagi sebagaimana mestinya, yang mana merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Ketika memahami hadis, harus diperhatikan dari segi sanad, matan, serta kondisi zaman

dahulu pada saat hadis tersebut muncul. Sebab hal tersebut sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komperhensif. Dengan demikian, memahami hadis tidak hanya asal-asalan, akan tetapi harus menganalisa lebih dalam baik dari segi apapun itu.

Ketika hendak memahami hadis, hal yang harus dilakukan yakni harus betul-betul memahaminya secara mendalam. Yang mana harus dilihat dari berbagai sisi, jadi tidak hanya dari segi maksud serta tujuannya saja. Akan tetapi, harus ditinjau dari segi yang lainnya, baik sanad, matan, konteks yang telah terjadi dan lain sebagainya. Meninjau hadis dari segi konteks ini sangat diperlukan, sebab konteks hadis yang telah muncul tentunya berbeda dengan kondisi saat ini, dan cara penyelesaiannya pun juga berbeda, oleh sebab itu penting sekali untuk memperbarui pemahaman hadis dari segi konteks.

Dengan demikian, hal ini membutuhkan para tokoh muhadis yang mana bisa dijadikan patokan untuk mengikuti metode yang digunakan. Salah satu tokoh yang memiliki impact sangat besar di Indonesia yaitu Syuhudi Ismail. Beliau ini telah memberikan sumbangsih yang sangat berpengaruh melalui pemikirannya mengenai hadis. Karya yang beliau hasilkan semasa hidupnya ini sangat banyak, beberapa dari karyanya beliau ini lebih menggunakan akal untuk memahami hadis. Ide dasarnya adalah bahwa keadaan yang terjadi saat ini berbeda dengan keadaan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad masih hidup.

Pemikiran Syuhudi Ismail memberikan kontribusi yang sangat luas bagi ijtihad dalam memahami hadis. Pada setiap situasi, keadaan, dan lokasi, manusia mempunyai banyak ekualitas. Selain itu manusia juga penuh dengan disparitas, hal ini berdasarkan masa dan kawasan pada saat itu. Syuhudi Ismail menilai keadaan yang dialami saat ini berbeda dengan keadaan pada zaman Nabi Muhammad SAW. (Muhammad Syuhudi Ismail: 1994) Beliau memiliki sebuah konsep dalam kajian hadis yakni tekstual dan kontekstual.

Pemahaman hadis secara tekstual merupakan pemaknaan hadis dengan tersurat (Nasrullah: 2022), yang mana ketika hadis tersebut dikaitkan dengan latar belakang yang terjadi maka makna dari teks hadis tersebut akan tetap. Sedangkan kontekstual merupakan pemaknaan hadis yang tidak hanya berpatok pada teks hadisnya, akan tetapi juga dilihat dari kondisi yang terjadi pada waktu hadis itu muncul, sehingga pemahaman kontekstual lebih intens dan biasanya dikaitkan dengan kondisi saat ini.

Melihat kondisi saat ini, nampaknya banyak sekali orang-orang yang memahami hadis secara teks. Hal ini yang menjadikan adanya kegaduhan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dalam memahami sebuah hadis. Terkadang ada pihak yang mudah sekali untuk membid'ahkan sesuatu, tanpa meneliti konteks terdahulu yang telah terjadi. Oleh karena itu, adanya kontribusi dari pemikiran Syuhudi Ismail terkait pemahaman hadis secara kontekstual, ini sangat berarti dan amat dibutuhkan untuk mengkaji keadaan yang sedang terjadi pada saat ini.

Salah satu kajian hadis yang perlu di teliti dengan pemahaman kontekstual yakni hadis rukyat dan hisab. Permasalahan ini sering muncul di kalangan masyarakat yaitu penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. (Ulum: 2021) Pada penelitian ini, fokus kajiannya mengarah

pada penetapan awal Ramadhan. Jika dilihat, penetapan awal dan akhir bulan Ramadhan ini sangat berarti bagi umat Islam, hal ini dikarenakan menyangkut dengan pelaksanaan rukun islam yang keempat yaitu puasa. Secara gamblang didalam hadis telah dijelaskan mengenai cara penetapannya yaitu melalui rukyah. Dalam beberapa kasus, ketika dalam proses obseravsi kemudian tidak dapat dilakukan, maka cara yang diberikan yaitu dengan melakukan penyempurnaan hitungan bulan menjadi 30 hari. (Fansuri: 2017)

Salah satu permasalahan yang sering menjadi perpecahan dan menimbulkan perdebatan di masyarakat adalah penentuan awal bulan Qamariah seperti Ramadhan, Syawal. Dalam menentukannya menggunakan cara yang sederhana yakni mendeteksi bulan melalui mata kepala tanpa adanya bantuan alat apapun. Begitu pula bagi umat Islam di negara lain, yang mana pelaksanaan awal puasa dimulai ketika hilal muncul di negaranya sendiri. Dengan demikian, peneliti akan menganalisa lebih dalam terkait pemahaman kontekstual terhadap hadis rukyat dan hisab persepektif M. Syuhudi Ismail.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tujuan adanya penelitian ini tidak lain yakni: memberikan informasi kepada pembaca tentang tokoh hadis di Indonesia yaitu Syuhudi Ismail; memberikan penjelasan terkait rukyah dan hisab; memaparkan hadis-hadis rukyah dan hisab; serta memberikan pemahaman kontekstualisasi hadis rukyah dan hisab persepektif M. Syuhudi Ismail.

Setelah dipaparkan tujuan adanya penelitian ini, peneliti akan melakukan penggalian lebih mendalam terkait Kontekstualisasi Hadis Persepektif M. Syuhudi Ismail. Adapun studi ilmiah terdahulu yang telah ada sebagai berikut: Pertama “Kritik Kontekstualisasi Pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail”, yang membahas tentang cara kontekstualisasi M. Syuhudi Ismail dalam pemahaman hadis, serta pendapat para ulama terhadap hadis yang dikontekstualisasikan, ditulis oleh Idris Siregar. Kedua “Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual (Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail)”, yang membahas pemahaman tentang hadis tekstual dan kontekstual, yang mana pemikirannya dalam memahami hadis menunjukkan bentuk hermeneutik dijelaskan dengan adanya analisis teks konteks, ditulis oleh Dayan Fithoroini.

Ketiga “Kontribusi M. Syuhudi Ismail Dalam Kontekstualisasi Pemahaman Hadis”, yang membahas tentang pemahaman kontekstual Syuhdi Ismail dalam hadis yang mana telah berkontribusi dalam merumuskan konsep praktik dan pemahaman kontekstual, ditulis oleh Amrulloh. Keempat “Kontekstualisasi Hadis-Hadis Tentang Korupsi dalam Kutub al-Sittah (Kajian Pemahaman Hadis Syuhudi Ismail)”, yang membahas tentang kualitas hadis-hadis tentang korupsi dalam kutub al-sittah dengan menggunakan teori pemahaman syuhudi ismail, serta mengetahui kontekstualisasi hadis-hadis tentang korupsi dengan teori pemahaman syuhudi ismail, ditulis oleh Mubasir Anwar.

Setelah melampirkan beberapa literatur terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang telah ada fokus penelitiannya tertuju pada analisis pemahaman hadis tekstual maupun kontekstual secara umum, dan ada juga yang membahas pemahaman kontekstual terhadap suatu hadis, akan tetapi hadis yang telah dibahas sangat berbeda dengan hadis yang akan peneliti gunakan. Dengan demikian, peneliti

selanjutnya akan mengkaji lebih dalam terkait kontekstualisasi hadis, dengan menggunakan salah satu hadis yaitu tentang rukyat dan hisab. Tujuannya untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik terhadap pemahaman kontekstualisasi hadis rukyat dan hisab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan seorang peneliti untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan suatu topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. (Azizah: 2017) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yang mana sumber penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data utama yang digunakan adalah kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sedangkan data sekunder diambil dari sumber ilmiah, seperti buku, maupun artikel jurnal yang bisa menunjang penelitian untuk melengkapi sumber data. Kemudian data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada, dianalisis dengan menggunakan *content analysis* atau metode analisis isi. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai kontesktualisasi hadis tentang rukyat dan hisab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi M. Syuhudi Ismail

Nama lengkapnya Muhammad Syuhudi Ismail. Ia dilahirkan pada tanggal 23 April 1943 di Rowo Kangkung, Lumajang, Jawa Timur. Syuhudi adalah anak kedua dari H. Ismail dan Sufiyatun, keduanya saudagar agama. Ayahnya, H. Ismail bin Mistin bin Soemoharjo, berasal dari suku Madura dan meninggal pada tahun 1994. Sedangkan ibunya Sufiyatun binti Ja'far berasal dari suku Jawa dan meninggal pada tahun 1993. Kakek Syuhudi, M. Jakfar, dikenal sebagai pejuang asal Ponorogo dan pernah menjadi polisi Belanda. (Dadah & Rahmat: 2022) Dengan demikian, Syuhudi dilahirkan dari keluarga yang sangat agamis, serta memiliki keturunan dari darah Jawa dan Madura.

Saat usianya 22 tahun tepatnya pada tahun 1965, beliau memutuskan untuk menikah dengan perempuan Bugis yang bernama Nurhaedah Sanusi. Dari pernikahannya mereka dikaruniai empat anak, akan tetapi saat ini hanya tinggal tiga orang yang masih hidup, yaitu Yunida Indriani, Khairul Muttaqien, dan Muh. Fuad Fathani. Istri beliau yaitu Nurhaedah Sanusi meninggal dunia pada tahun 1972. Setelah beliau ditinggal oleh istrinya, beliau memutuskan untuk menikah dengan Habiba Sanusi (kakak kandung Nurhaeda). Yang mana kemudian perkawinan mereka dikarunia kedua anak, yaitu Muh. Ahsan dan Muh. Irfa. Setelah menikah yang kedua kalinya, dalam rumah tangganya mengalami permasalahan. Tidak lain dikarenakan ia menikahi kakak kandung dari Nurhaeda. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan suku Jawa dan Madura melarang menikahi saudara sekandung atau yang biasanya disebut pamali. (Dadah & Rahmat: 2022)

Syuhudi merupakan sosok yang berpendidikan yang mana beliau lulusan Sekolah Rakyat Nasional di Sidorejo, Jawa Timur pada tahun 1995. Kemudian beliau

melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Nasional (PGAN) di Malang selama empat tahun lulus pada tahun 1959; Hakim Nasional Pendidikan Islam Yogyakarta (PHIN) lulus pada tahun 1961; Pengajar Agama Islam Institut Agama Islam Nasional (IAIN) Sunan Kalijaga, yang mana institut tersebut berubah nama menjadi IAIN Alauddin Makassar, menyanggah gelar BA pada tahun 1965. Kemudian beliau pindah ke Makassar untuk melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Hukum Islam IAIN Alauddin Ujung Pandang lulus pada tahun 1973; dan menyelenggarakan studi pascasarjana di Sekolah IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta pada tahun 1985. (Umar, 2022)

Di Indonesia ia dikenal sebagai tokoh masyarakat, pendakwah, dan ilmuwan Islam. Ia juga diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai tokoh ilmiah Islam dengan ciri-ciri ilmuwan profesional, produktif, dan ensiklopedik. Dalam konteks ini, beliau dianugerahi gelar Guru Besar (Profesor) dalam bidang Hadis dan Ilmu Hadis pada tanggal 26 Maret 1994. Bahkan, pada tahun 1993, ia dipercaya menjadi ketua Kelompok Penyusunan Kurikulum I-IX Ulumul Hadis IAIN di Cimahi, Indonesia. : (Muhammad Syuhudi Ismail: 2009) Melihat dari penjelasan tersebut, Syuhudi merupakan sosok yang luar biasa, beliau sangat aktif sekali dalam dunia pendidikan. Sehingga beliau berhak dan pantas mendapatkan gelar tersebut.

Syuhudi Ismail merupakan seorang yang amat produktif dalam bidang penulisan. Beliau telah melahirkan beberapa karya yang berbentuk dalam buku. Diantara karya tersebut yaitu: Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma'ani al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, dan Lokal; Cara Praktis Mencari Hadis; Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah; Pengantar Ilmu Hadis; Metodologi Penelitian Hadis Nabi. (Fithoroini & Mukti: 2021) Dengan demikian dapat dilihat bahwasanya, karya yang beliau miliki sangat banyak, sehingga hal tersebut amat berguna untuk menunjang para pelajar hadis, supaya dapat dijadikan acuan untuk mempelajari hadis selain kitab kalsik para ulama terdahulu.

Selain karya-karya tersebut, beliau juga memiliki karya ilmiah berupa makalah, yang mana disusun selama mengikuti Studi Purna Sarjana di Yogyakarta, begitupun pada saat melaksanakan studi S₂, S₃ di Jakarta. Syuhudi Ismail telah memberikan kontribusi yang cukup baik di era kontemporer ini. Selain itu pemikirannya mengenai kontekstualisasi hadis ini sangat bermanfaat sekali di era modern. Di akhir hayatnya, Syuhudi berada di rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, pada hari Ahad 19 November 1995. Kemudian beliau dimakamkan pada hari Senin 20 November 1995 di tanah Pekuburan Islam Arab Bontoala, Ujungpandang.

Ruang Lingkup Kajian Kontekstualisasi Hadis

Kata kontekstual diambil dari kata konteks yang berarti kalimat yang mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Sedangkan pada kajian hadis, kontekstual diartikan sebagai penjelas untuk memahami hadis Nabi. Kata tekstual diambil dari kata teks yang bermakna sebagai tulisan yang menjadi acuan untuk mendapatkan sumber pengetahuan. Jadi kontekstualisasi hadis ialah bentuk interpretasi yang mengaitkan matan hadis dan kondisi masa lalu, akan tetapi kedua hal tersebut dikaitkan dengan kondisi masa kini supaya sinkron pada saat

menerapkan hadisnya. Dalam bukunya yang berjudul “Hadis Yang Tekstual dan Kontekstual” Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa untuk memahami hadis perlu melihat kondisi yang terjadi. Ia membagi menjadi dua bagian: Pertama, latar belakang hadis berkaitan dengan peranan Nabi Muhammad SAW. Dalam situasi ini, Syuhudi Ismail memaparkan bahwa hadis Nabi dilihat dari fungsinya. Contohnya: sebagai Rasulullah, pemimpin masyarakat, pemimpin negara, hakim, panglima perang, suami dan pribadi. Kedua, hadis Nabi dikaitkan dengan latar belakang munculnya hadis tersebut. (Muhammad Syuhudi Ismail: 1994)

Dengan demikian, munculnya suatu hadis juga dilatar belakangi dari keadaan yang terjadi di sekitarnya. Sehingga latar belakang munculnya suatu hadis bisa berubah maupun tetap. Dalam hal ini munculnya hadis terbagi menjadi tiga hal, yakni diantaranya:

1. Hadis yang tidak memiliki sebab secara khusus (Tetap).
Kategori ini yaitu ketika hadis ini muncul, tidak ada sebab khusus yang menjadikan hadis ini muncul di masyarakat Islam pada masa Nabi. Namun, hadis dalam kategori ini dapat dilihat dari situasi sosial pada masa Nabi hidup.
2. Hadis yang memiliki sebab secara khusus (Tetap).
Kategori ini yaitu ketika hadis ini muncul, tentunya terdapat sebab akibat yang serius, sehingga membutuhkan penyelesaian yang lebih spesifik, dengan demikian hadis dalam kategori ini beredar di kalangan masyarakat Islam pada masa Nabi.
3. Hadis muncul dalam kondisi tidak tetap dan berubah-ubah.
Kategori ini yaitu hadis tersebut muncul ketika membahas suatu permasalahan yang hampir mirip, namun hadis tersebut muncul di waktu yang berbeda. Sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam menetapkan suatu kandungan hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis tidak hanya dipahami secara teks saja, akan tetapi hadis dapat dipahami dengan cara melihat konteks yang terjadi. Memahami hadis dengan konteksnya sama dengan melihat latar belakang yang terjadi pada waktu itu, karena dibalik kejadian tersebut tentu adanya sebab yang mendasari hadis itu muncul.

Terminologi dan Cakupan Hadis Rukyat dan Hisab

Secara bahasa rukyah diambil dari bahasa Arab yaitu ra'a yara ru'yatan yang artinya melihat. Dalam hal ini Rukyah memiliki makna yakni mengobservasi benda-benda langit. Selain itu terdapat kata yang familiar yaitu rukyatul hilal yang mana berarti usaha mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata telanjang pada saat matahari terbenam diakhir bulan tahun Qamariyah. (Hidayat: 2019) Secara terminologi yakni melihat hilal pada saat posisi matahari terbenam di tanggal 29 bulan Qamariyah. Apabila hilal berhasil nampak, maka pada waktu tersebut sudah dihitung memasuki bulan baru. Akan tetapi, ketika hilal tersebut tidak nampak, maka waktu tersebut masih pada bulan yang berjalan, yang mana bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari.

Rukyah merupakan tindakan mengidentifikasi awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Pelaksanaan dan teknis kegiatan rukyat dapat dilakukan setelah matahari terbenam. Hilal hanya tampak setelah matahari terbenam (maghrib), karena intensitas cahaya hilal sangat redup dibanding dengan cahaya matahari, serta ukurannya sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka pada petang (maghrib) waktu setempat telah memasuki bulan (kalender) baru Hijriyah. Apabila hilal tidak terlihat maka awal bulan ditetapkan mulai maghrib hari berikutnya. (Arifin: 2014)

Pada dua bulan pertama tidak lain berkaitan dengan ibadah puasa, sedangkan pada bulan yang ketiga berkaitan dengan ibadah haji. Keberhasilan rukyatul hilal ini sangat tergantung pada kondisi ufuk di sebelah barat tempat pengamat berada, posisi hilal dan ketajaman penglihatan. Rukyah di sini merujuk pada kegiatan mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtima. (Rezi: 2016) Dalam pengimplikasiannya rukyah dapat dilakukan tanpa menggunakan alat bantu, mapun dengan menggunakan alat optik seperti teleskop.

Hilal tidak selalu terlihat jika jarak antara ijtima dan terbenamnya matahari terlalu pendek, karena pencahayaan pada bulan masih sangat lemah jika dibandingkan dengan cahaya langit yang ada di sekitar bulan, hal ini dapat dilihat dari persepektif ilmiah. Dengan demikian, hilal dapat dilihat tanpa alat apabila jarak sudut minimum busur cahaya antara bulan dan matahari sekitar 7 derajat. Dengan demikian, dapat dilihat bahwasanya munculnya hilal tidak mudah diprediksi sesuai dugaan, karena dibalik itu semua terdapat proses alam yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia.

Secara bahasa hisab berasal dari bahasa Arab yaitu hasiba yahsabu husbanan hisaban yang berarti perhitungan. Secara terminologi yaitu ilmu yang membahas tentang detail perhitungan atau lebih sederhananya ilmu hitung (Hidayat: 2019) Dengan demikian, ilmu hisab merupakan ilmu pengetahuan yang fokus pembahasannya mengenai seluk beluk perhitungan. Selain terminologi diatas, Muhyadin Kazin juga menyatakan bahwa hisab adalah ilmu yang mempelajari orbit beda langit terutama bumi, bulan dan matahari, dengan tujuan untuk mengetahui posisi orbit satu sama lain. (Zulhadi: 2019)

Hisab merujuk pada proses menghitung posisi benda-benda langit pada waktu yang ditentukan, terutama dalam konteks perhitungan waktu atau penentuan awal bulan. Hisab pada awal bulan berkaitan dengan perhitungan pada posisi matahari ataupun bulan di langit pada saat-saat tertentu. Fokus utama dalam ilmu hisab ini adalah pengidentifikasian waktu dan posisi benda-benda langit yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan ibadah yang berkaitan dengan dengan waktu. Oleh karena itu, ruang lingkup studi dalam ilmu ini mencakup penentuan arah kiblat, awal waktu shalat, awal bulan seperti bulan hijriah khususnya ramadhan, syawal dan dzulhijjah, serta penentuan gerhana matahari dan bulan.

Dalam hal ini, alat-alat ilmiah, pendekatan, prosedur, dan metode yang digunakan terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi manusia. Oleh karena itu, tidak heran jika metode hisab yang dikenal serta digunakan saat ini, berbeda dari yang diterapkan oleh ulama pada masa lalu

dalam kitab-kitab klasik, terutama ketika Islam pertama kali muncul pada abad ke-7 hingga ke-8 M. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dalam ilmu hisab mengacu pada ilmu falak yang dipraktikkan oleh umat Islam dalam pelaksanaan ibadah. Ilmu ini hanya memberikan hasil perhitungan terkait waktu dan posisi benda langit, tanpa memberikan kepastian mutlak bahwa hilal pada posisi tertentu pasti akan terlihat atau tidak.

Perbedaan dalam pendekatan ini menciptakan divergensi pandangan di antara ulama dan komunitas Muslim. Beberapa menyukai metode hisab karena keteraturan dan kemudahan perhitungan, sementara yang lain lebih condong kepada metode rukyat karena lebih mengedepankan pengamatan fisik dan pengalaman langsung. (Imamul Muttaqin: 2022) Pada mulanya perbedaan metodologi antara Muhammadiyah dan NU dalam menetapkan awal bulan Qamariyah tidak menimbulkan konflik. Namun setelah metodologi berubah menjadi ideologi dan hisab menjadi simbol bagi Muhammadiyah dan rukyat simbol bagi NU, perbedaan-perbedaan dan konflik mulai terjadi. (Azhari: 2006)

Ilmu hisab dan rukyat bukanlah dua hal yang terpisahkan satu sama lain, namun saling mendukung. Hisab tidak dapat menggantikan posisi rukyat sebagai 'illat memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan, namun menjadi alat bantu agar rukyat dapat berhasil dengan baik dan ilmiyyah. (Khusurur: 2020) Perbedaan pendapat yang tidak berujung dapat diantisipasi oleh masing-masing ormas dengan menghilangkan prinsip bahwa metode kelompoknya yang paling shahih dan baik, agar dapat melakukan musyawarah guna menghasilkan kesepakatan tentang metode dan kriteria mana yang dianggap paling akurat dan layak sebagai acuan. (Indayati: 2021)

Hadis-Hadis Tentang Rukyat dan Hisab

Setelah memaparkan definisi dari Rukyah dan Hisab, maka pada pembahasan kali ini akan memaparkan beberapa hadis serta penjelasannya, yang membahas tentang Rukyah dan Hisab. Diantara banyaknya hadis yang ada, peneliti terfokus pada hadis yang ada di dalam Kuttubu Sittah, hadis-hadis tersebut diantaranya:

1. Sahih Bukhari, Juz 3, hal 27, no indeks 1913

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ
الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin Qais, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Amru bahwa dia mendengar Ibnu'Umar radhiallahu'anhuma dari Nabi ﷺ bersabda, "Kita ini adalah umat yang ummi, yang tidak biasa menulis dan juga tidak menghitung satu bulan itu jumlah harinya segini dan segini, yaitu sekali berjumlah

dua puluh sembilan dan sekali berikutnya tiga puluh hari". (HR. Bukhari) (Muhammad bin Ismail: 1422)

Hadis riwayat Imam al-Bukhari no. indeks 1814 menjelaskan bahwasanya terdapat lafadz "Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi". Maksud dari lafadz "Sesungguhnya kami" ini memiliki dua pendapat, diantaranya: Pertama, bermakna bangsa Arab. Kedua, bermakna diri Nabi sendiri. Lafadz "Ummi" dinisbatkan kepada al-Umm yang berarti induk. (Ahmad bin 'Ali bin Hajar: 1996) Makna "Ummi" ini ditujukan kepada para ibu, yang mana mereka berada diposisi sebagaimana keadaan awal saat dilahirkan oleh ibunya. Dalam artian, ketika seseorang dilahirkan oleh ibu, maka pada saat itu mereka tidak memiliki daya apapun sebab dia masih menjadi seorang bayi. Dengan demikian dapat dilihat bahwasannya, mayoritas bangsa Arab pada waktu itu masih banyak yang tidak bisa menulis dan menghitung layaknya seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya.

Selain itu, terdapat juga lafadz "Kita tidak menulis dan tidak menghitung". Hal ini merupakan interpretasi dari bangsa Ummi. Dalam artian, orang-orang Arab dikatakan sebagai bangsa yang Ummi dikarenakan, tulis menulis di kalangan mereka merupakan hal yang sangat langka, sehingga tidak semua orang dapat melakukan hal tersebut. Allah SWT berfirman pada surah al-Jumu'ah ayat 2 juz 28 yang artinya: "Dan dialah yang telah mengutus pada orang-orang ummi seorang Rasul dari kalangan mereka".

Kemudian terdapat makna hisab (menghitung) dalam hadis tersebut, yang mana merupakan perkiraan tentang perjalanan bintang. Hal ini sebagian kecil dari bangsa Arab yang mengetahui tentang ilmu perbintangan. Oleh sebab itu, hukum puasa dan yang lainnya dikaitkan dengan rukyah (melihat hilal) untuk menghilangkan keberatan masyarakat Arab dalam mempelajari ilmu perbintangan. (Ahmad bin 'Ali bin Hajar: 1996) Dengan demikian, terdapat makna hadis yang menafikan keterkaitan hukum hisab (perhitungan), yang mana berbunyi: "Apabila kalian terhalang awan, maka genapkanlah bilangannya tiga puluh". Hikmah yang dapat diambil yakni tidak akan terjadi perselisihan bagi semua orang mukallaf.

2. Sahih Bukhari, Juz. 2, No. Indeks 1810

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ:
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ
وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad, ia berkata, Aku mendengar Abu Hurairah radhiallahu'anhu berkata, Nabi ﷺ bersabda, atau Abu Al Qasim ﷺ telah bersabda, "Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan, maka

sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh". (HR. Bukhari) (Muhammad bin Ismail, 1422)

Hadis riwayat Imam al-Bukhari no. indeks 1810 menenuai perbedaan pendapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dikarenakan terdapat lafaz yang berbunyi: "Sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari". Sebagian ulama mengatakan bahwa guru Imam Bukhari yaitu Adam, beliau sendiri yang menukil lafaz yang demikian. Hal ini dikarenakan banyak perawi mengutip dari perkataan Syu'bah yaitu: "Maka hitunglah 30 hari". Afiriasi tersebut diisyartkan Al-Ismaili serta riwayat tersebut dikutip oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Beliau mengatakan bahwa guru Imam al-Bukhari menyebutkan lafaz tersebut sebagai penafsiran hadis tersebut. (Ahmad bin 'Ali bin Hajar: 1996)

Ibnu Hajar mengatakan apa yang diperkirakan oleh Al-Ismaili itu benar adanya. Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Ibrahim bin Yazid dari Adam dengan lafazh: "Apabila penglihatan kalian terhalang awan, maka hitunglah tiga puluh hari, yakni hitunglah Sya'ban menjadi tiga puluh hari." Oleh karenanya, Imam al-Bukhari memberikan interpretasi tersebut dalam hadis. Hal tersebut didukung dari adanya riwayat Abu Salamah dari Abu Hurairah dengan lafazh: "Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari." (Ahmad bin 'Ali bin Hajar: 1996) Dengan demikian, jika dilihat pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa riwayat tersebut merupakan diperintahkannya untuk menggenapkan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari.

3. Sahih Muslim, Juz. 3, Hal. 124, No. Indeks 1081

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنَّ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya kembali, maka berpuasalah. Namun, bila bulan itu tertutup dari pandangan kalian (karena awan), maka berpuasalah sebanyak tiga puluh hari." (HR. Muslim) (Muslim bin al-Hajaj, n.d.)

Hadis riwayat Imam Muslim no. indeks 1081 menjelaskan bahwasanya, ketika pada saat melihat hilal akan tetapi tidak terlihat karena tertutup oleh awan (mendung), maka dianjurkan untuk menggenapkan puasa menjadi tiga puluh hari. Mengenai perhitungan hilal, kemungkinan terdapat satu bulan yang berjumlah 29 hari atau 30 hari. Sebab bisa jadi pada saat di malam tanggal 29 kemudian saat melihat hilal kemudian terhalang oleh awan, maka bulan tersebut digenapkan menjadi 30

hari. Para ulama berpendapat: “Jumlah bulan yang kurang dari 30 hari bisa terjadi dalam dua bulan berturut-turut, bahkan tiga bulan sampai empat bulan, tetapi tidak sampai lebih dari empat bulan”. Dengan demikian, adanya hadis tersebut diperbolehkan bagi seseorang untuk bersandar pada isyarat yang bisa dipahami. (Imam An-Nawawi: 2013)

4. Sahih Muslim, Juz. 3, Hal. 122, No. Indeks 1080

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ »

Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab ia berkata, telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar radhiallahu'anhuma berkata, Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya (terbit) kembali, maka berbukalah, namun bila ia tertutup dari pandangan kalian, maka hitunglah (bilangan harinya)." (HR. Muslim) (Muslim bin al-Hajaj, n.d.)

Hadis riwayat Imam Muslim no. indeks 1080 menjelaskan bahwasannya, para ulama berselisih pendapat mengenai makna dari kalimat fa>qduru>lahu. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa ulama yang berpendapat: “Maksudnya persempitlah dan tentukanlah ukurannya di bawah awan”. Diantara ulama yang berpendapat demikian yakni Ahmad bin Hanbal dan lainnya, yang mana mereka berpandangan bahwa boleh melakukan puasa pada hari mendung di awal Ramadhan, sebagaimana yang akan kami kemukakan pada tempatnya. (Imam An-Nawawi: 2013) Maksud dari “hari mendung” ini yakni ketika proses melihat hilal yang terhalang oleh awan. Dengan demikian, jika dilihat kondisi di Indonesia saat ini, ketika hendak memasuki awal bulan Ramadhan, terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Ada yang berpuasa lebih dulu, dan ada pula yang melakuakan puasa satu hari setelahnya. Dengan demikian terdapat beberapa ulama seperti: Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagian besar ulama salaf yang setuju dengan penyempurnaan hitungan menjadi 30 hari.

Analisis Pemahaman Kontekstualisasi M. Syuhudi Ismail Terhadap Hadis Rukyat dan Hisab

Setelah dipaparkan beberapa hadis di atas, selanjutnya akan menganalisa pemikiran Syuhudi Ismail mengenai hadis tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim ini menjelaskan tentang rukyat dan hisab. Yang mana didalam hadis tersebut menganjurkan ketika saat proses melihat hilal diakhir

bulan Sy'aban kemudian hilal tersebut tidak nampak, maka bulan Sy'aban digenapkan menjadi 30 hari. Hadis tersebut muncul pada saat kondisi Masyarakat arab yang masih melakukan proses melihat hilal dengan menggunakan mata kepala.

Jika dilihat pada hadis yang berbunyi “إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ” dalam redaksi tersebut Syuhudi memberikan pemahaman bahwasanya, secara tekstual hadis di atas menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad yakni umat Islam dalam keadaan buta huruf. Umumnya mereka kurang pandai membaca dan menulis, tidak pula pandai menghitung pada awal Qamariah. Hal ini berkaitan dengan keadaan umat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Di era sepeninggal Nabi termasuk saat ini, banyak umat Islam yang sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung di awal bulan. Faktanya banyak umat Islam saat ini yang pandai menggunakan teknologi yang sangat canggih untuk menentukan kapan awal bulan Qamariah. Dengan demikian, hadis di atas lebih tepat bila dipahami secara kontekstual sebab apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis beliau ini bersifat temporal. (Muhammad Syuhudi Ismail: 2009)

Selain hadis tersebut, terdapat pula hadis yang berbunyi “صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ” dalam redaksi tersebut Syuhudi juga memberikan pemahaman bahwa, hadis tersebut berkaitan erat dengan hadis yang dikutip sebelumnya. Yang mana perintah nabi untuk memulai puasa dan berhari raya atas dasar melihat bulan tanggal satu qamariah dengan pengelihatan mata kepala (rukayah al-hilal bi ain) adalah atas pertimbangan keadaan umat Islam pada waktu itu. Mereka belum mampu melakukan hisab pada awal bulan Qamariah serta belum mampu menggunakan alat teknologi yang canggih karena alat tersebut belum dikenal pada zaman tersebut. Jika pada saat itu seorang muslim mampu serta memiliki pengetahuan yang lebih, maka dimungkinkan untuk menyaksikan tanggal satu bulan Qamariah dengan melakukan perhitungan yang sangat teliti dengan menggunakan alat-alat teknologi yang canggih. (Muhammad Syuhudi Ismail: 2009)

Oleh karena itu, perintah berpuasa berdasarkan penyaksian tanggal satu bulan Qamariah dengan mata kepala tersebut bersifat dan berlaku secara temporal. Jika umat Islam sudah memiliki ilmu dan teknologi yang tinggi, maka ilmu dan teknologi tersebut bisa atau bahkan harus digunakan untuk menyaksikan awal bulan Ramadhan dan yang lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pemahaman kontekstualisasi hadis tentang rukyah dan hisab persepektif M. Syuhudi Ismail yang mana memberikan pemahaman bahwa, ketika pada saat proses melihat hilal dapat menggunakan alat seperti teleskop atau sejenisnya. Karena zaman saat ini sudah berbeda dengan zaman saat Nabi hidup. Yang mana saat ini zaman telah modern dan memiliki alat-alat canggih. Oleh sebab itu, memanfaatkan barang yang ada itu lebih baik, sebab hal tersebut sangat mempermudah proses pengamatan hilal dan tentunya hasilnya lebih kongkret.

Selain itu, hadis-hadis yang berkaitan dengan rukyah dan hisab dalam penelitian ini menjelaskan tentang proses pengamatan hilal pada awal memasuki bulan Ramadhan. Poin yang terpenting adalah ketika saat proses pengamatan hilal

pada tanggal 29 Sya'ban, kemudian hilal tersebut tidak nampak, maka bulan Sya'ban tersebut digenapkan menjadi 30 hari. Hal ini berdasarkan dalil hadis yang telah dipaparkan pada peneliti. Dengan demikian, apabila terdapat perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadhan, maka hal tersebut sudah tidak wajar lagi. Karena setiap ulama memiliki patokan dalil tersendiri yang dapat dijadikan hujjah.

REFERENSI

- Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abu Al-Fadl Al-'Asqalani Al-Shafii'. (1996). *Fathjul Al-Bari Sharah Sahih Al-Bukhari*. Dar Al-Ma'rifah.
- Arifin, O. J. (n.d.). *FIQIH HISAB RUKYAH DI INDONESIA (TELAH SISTEM PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYYAH)*.
- Azhari, S. (2006). KARAKTERISTIK HUBUNGAN MUHAMMADIYAH DAN NU DALAM MENGGUNAKAN HISAB DAN RUKYAT. *Al-Jami'ah*, 44, 454-485.
- Bimbingan, A. A., Konseling, D., Purwoko, B., Pd, S., & Pd Bimbingan, M. (n.d.). *STUDI KEPUSTAKAAN MENGENAI LANDASAN TEORI DAN PRAKTIK KONSELING NARATIF LIBRARY RESEARCH OF THE BASIC THEORY AND PRACTICE OF NARRATIVE COUNSELING*.
- Dadah, D., & Rahmat, C. (2022). Metode Kritik Hadis Perspektif Muhammad Syuhudi Ismail. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 4(2), 182. <https://doi.org/10.24235/jshn.v4i2.12996>
- Fansuri, F. (n.d.). *STUDI KRITIS ATAS HADIS TENTANG RUKYAT DAN HISAB*.
- Fithoroini, D., & Mukti, M. L. (2021). Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual Analisis Pemikiran Syuhudi Ismail. *Nabawi*, 2(1), 116-140.
- Hadis, J. I., & Muttaqin, I. (n.d.). *Al-Mu'tabar HADIS TENTANG ARAH KIBLAT DAN RELEVANSINYA DENGAN HISAB ILMU FALAK*.
- Hidayat, E. H. (2019). Sejarah Perkembangan Hisab Dan Rukyat. *Elfalaky*, 3(1), 56-70. <https://doi.org/10.24252/ifk.v3i1.9777>
- Imam An-Nawawi. (2013). *Al-Minhaj Al-Sharah Sahih Muslim*. Darus Sunnah.
- Indayati, W., Sunan, U., & Surabaya, A. (n.d.). *AL-AFAQ Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat Di Indonesia*.
- Khusurur, M. (2020). PERPADUAN HISAB DAN RUKYAT SEBAGAI METODE PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIYAH. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5, 150-161.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi. (1422). *Al-Jami' al-Musnad Sahih al-Mukhtasar*. Dar T{uq an-Najah.
- Muhammad Syuhudi Ismail. (1994). *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*. PT Bulan Bintang.
- Muhammad Syuhudi Ismail. (2009). *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual Telaah Ma'ani Al-Hadits Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, Dan Lokal*. Bulan Bintang.
- Muslim bin al-Hajaj Abu al-Husain al-Qushairi al-Naisaburi. (n.d.). *Sahih Muslim*. Dar Ihya' al-Turathi.

- Nasrullah, M., Husna, J., & Waharjani. (2022). Syuhudi Ismail Dan Pengembangan Pemikiran Hadis Di Indonesia: Studi Analisis Konsep Pemahaman Hadis Syuhudi Ismail and the Development of Hadith Thought in Indonesia: a Study of the Hadis Understanding. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(2), 441–458. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.94.4>
- Rezi, M. (2016). *PEMAHAMAN HADIS-HADIS RUKYAT HILAL DAN RELASINYA DENGAN REALITA ISBÂT RAMADHAN DI INDONESIA*. 01(01), 2549–4198. <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/index>
- Ulum, M. (2021). Fatwa Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Hisab Rukyat [Scholar’s Legal Opinion from Nahdlatul Ulama And East Java Muhammadiyah About Lunar Crescent Visibility Criterion]. *Jurnal Keislaman*, 1(2), 244–272. <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/JK/article/view/3369>
- Umar, U. H. (2022). Rekontruksi Pemikiran Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail. *Pappasang*, 4(1), 1–24. <https://doi.org/10.46870/jiat.v4i1.166>
- Zulhadi, H. (n.d.). *H 223 Menelaah Perkembangan Kajian Hisab Rukyah di Indonesia* (Vol. 3).